



**PENETAPAN**

**Nomor 05/Pdt.P/2015/PA.Nnk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon sesuai surat permohonannya, bertanggal 06 Januari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 06 Januari 2015 dengan register perkara Nomor 05/Pdt.P/2015/PA.Nnk, Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama - umur 17 tahun, 2 bulan agama Islam pekerjaan Petani Rumput Laut pendidikan SD bertempat tinggal di Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, tersebut dengan seorang perempuan yang bernama - umur 19 agama Islam pendidikan SMP pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Sebatik, akan tetapi ternyata oleh Kepala KUA Sebatik tersebut pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 05 Januari 2015 Nomor Surat PW.07/01/2015, disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih, bahkan sudah akrab, bahkan dikarenakan ternyata sampai sekarang calon istri dari anak Pemohon telah hamil 4 bulan sehingga dengan kata lain Pemohon sebagai Ibu dari calon Wanita sudah tidak bisa lagi untuk menghalangi supaya segera dinikahkan diantara keduanya;
4. Bahwa anak Pemohon sanggup untuk membina rumah tangga yang baik dan membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena telah bekerja sebagai petani rumput laut yang berpenghasilan lebih kurang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama dengan seorang perempuan yang bernama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* di ruang Pengadilan Agama Nunukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon, dan menunggu sampai berusia dewasa untuk bisa dinikahkan sesuai undang undang yang berlaku, namun Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon di persidangan;

Bahwa, anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya masih berumur 17 Tahun 1 bulan;
- Bahwa saya masih berstatus jejaka;
- Bahwa saya mau menikah dengan seorang perempuan yang bernama -;
- Bahwa antara saya dengan calon istri saya tidak ada hubungan darah;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan calon istri saya kurang lebih 1 Tahun;
- Bahwa saya tidak bisa menunda lagi pernikahan ini karena calon istri saya sudah hamil 4 bulan karena perbuatan saya;
- Bahwa umur calon istri saya adalah 19 Tahun;
- Bahwa saya sudah melakukan lamaran kepada calon istri saya dan di terima dan sudah siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai petani rumput laut, dan berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (liam juta rupiah);-
- Bahwa saya tidak bisa menunda lagi pernikahan ini karena saya sangat mencintainya bahkan calon istri saya sudah hamil 4 bulan karena perbuatan saya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bertanya kepada calon istri anak Pemohon, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya merupakan calon istri dari anak Pemohon;
- Bahwa saya berumur 19 tahun dan status saya masih perawan;
- Bahwa saya mau menikah dengan seorang laki laki yang bernama -;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saya sudah kenal dengan anak Pemohon 1 Tahun lebih berpacaran;
- Bahwa saya sudah mendapat restu dari orang tua saya untuk menikah;
- Bahwa saya tidak bisa menunda lagi pernikahan ini karena saya sangat mencintainya bahkan saya sudah hamil 4 bulan karena perbuatan anak Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. **Fotokopi Kartu tanda Penduduk** Nomor - tanggal 04 Mei 2011 atas nama Pemohon, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.1).
2. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor - tanggal 18 September 2013 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.2).
3. **Fotokopi Ijazah** Nomor - tanggal 20 Juni 2011, atas nama -, yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sebatik Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.3).
4. **Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan** Nomor - tanggal 5 Januari 2015 atas nama -, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan



aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.4).

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Bukti Saksi :**

1. **Saksi pertama**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani rumput laut, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, adalah kakak ipar orang tua Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan anak Pemohon yang bernama -;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama -, namun anak Pemohon belum cukup umurnya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan perempuan tersebut masih perawan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab, bahkan calon istri dari anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani rumput laut dan berpenghasilan perbulan Rp. 5000.000,00 ( Lima juta rupiah);
- Bahwa saksi siap membimbing dan menasehati keduanya dalam berumah tangga.

2. **Saksi kedua**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik, kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami saksi, sedangkan - adalah anak kandung saksi dan Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama - dengan seorang perempuan yang bernama -, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang sedangkan perempuannya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab, bahkan calon istri dari anak Pemohon sudah hamil 4 bulan.
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani rumput laut dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Hairin siap membimbing dan menasehati keduanya.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim dan menerima penetapan dengan seadil adiknya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pria maupun wanita yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama - untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama - dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduknya perkara aquo.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat (**P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.4.**) dan menghadirkan **2 (dua) orang saksi** ke persidangan.

Menimbang bahwa **bukti P.1** berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa **bukti P.2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga dan ayah kandung dari -;

Menimbang, bahwa **bukti P.3** berupa Fotokopi Ijazah atas nama Hairin, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa - dengan tempat tanggal lahir Sebatik, 09 Desember 1997,

Menimbang, bahwa **bukti P.4** berupa Fotokopi Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor - tanggal 05 Januari 2015 atas nama anak Pemohon yang bernama -, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama - ditolak untuk melangsungkan perkawinan dengan - oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa alat bukti Pemohon dari P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.4., oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, dengan demikian maka alat bukti surat Pemohon dari P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.4., dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan.

Menimbang bahwa bukti P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.4., semuanya merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUHPdata), maka oleh sebab itu Majelis Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa bukti P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.4., **telah dapat membuktikan dalil dalil permohonan Pemohon seperti diuraikan tersebut di atas;**

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** para Pemohon tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya.

Menimbang bahwa **saksi pertama dan kedua** menjelaskan berdasarkan pengetahuan melalui penglihatan dan pendengaran secara langsung, bahwa anak Pemohon yang bernama - dan calon istrinya yang bernama - keduanya telah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama 1 tahun, keduanya tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi pernikahannya, bahkan dari pengakuan anak Pemohon dan calon Istrinya, keduanya juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang calon istri dari anak Pemohon telah hamil 4 bulan, keduanya ingin melangsungkan pernikahan yang sah, dan telah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama, namun di tolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur,

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga **dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini.**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan Calon Istri dari anak Pemohon, alat bukti surat dan bukti saksi tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama -, umur 17 tahun, 2 bulan dengan seorang perempuan yang bernama - umur 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih, dan sudah akrab, bahkan calon istri dari anak Pemohon telah hamil 4 bulan sehingga dengan kata lain Pemohon sebagai ayah kandung sudah tidak bisa lagi untuk menghalangi supaya segera dinikahkan diantara keduanya;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Sebatik, akan tetapi oleh Kepala KUA Sebatik tersebut pendaftarannya ditolak dengan surat tertanggal 05 Januari 2015 Nomor Surat -, disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sanggup untuk membina rumah tangga yang baik dan membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena telah bekerja sebagai petani rumput laut yang berpenghasilan lebih kurang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika anak kandung Pemohon Hairin bin Jusman dengan calon istrinya Megawati binti Halike telah sampai pada kondisi harus dinikahkan, dimana calon istri dari anak Pemohon telah hamil 4 bulan sebelum berlangsungnya pernikahan, dan oleh kedua keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang bahwa yang di kehendaki oleh Allah dalam Q.S. an-Nur Ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut :



الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."*

Menimbang, bahwa dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil di luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagaimana tercantum di dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy- Syairazi juz I6 halaman 242 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

قال الإمام الشافعي أما وطء الزنا فإنه لا عدة فيه ويحل التزوج بالحامل من الزنا و الوطؤها وهي حامل علي الأ صح

Artinya : *"Dan adapun persenggamaan zina, maka sesungguhnya tidak ada 'iddah padanya, dan dibolehkan menikah dengan wanita hamil karena zina kemudian bersenggama dengannya walaupun dia masih dalam keadaan hamil, menurut pendapat yang paling benar."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim bahwa Perempuan yang hamil karena zina termasuk dalam kategori mutlak perempuan yang diharamkan untuk dinikahi dalam agama, dan pendapat ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pedoman dalam praktik peradilan Agama, disebutkan dalam Pasal 53 ayat 1 bahwa Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Hairin bin Jusman telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam petitum 2 untuk menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Hairin bin Jusman untuk kawin dengan calon istrinya yang bernama Megawati binti Halike **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum *syar'i*, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Penolakan Kawin Nomor PW.07/V/2015, tanggal 5 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, tidak berkekuatan hukum;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama - untuk kawin dengan seorang perempuan bernama -;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis, tanggal 22 Januari 2015 Masehi bertepatan tanggal 2 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah., oleh kami **Drs. A. Fuadi.**, sebagai Hakim Ketua, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Siti Asmah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Ttd**

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

**Drs. A. Fuadi.**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd**

**Khairul Badri, Lc**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Siti Asmah, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp.	390.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>481.000,00</b>

(empat ratus delapan puluh satu ribu )

Nunukan, 23 Januari 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera

**Ttd**

**Drs. Mohamad Asngari**